



DINAS SOSIAL,  
KABUPATEN KARANGANYAR

**SUB BAGIAN PERENCANAAN**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Keterkaitan

1. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
2. Bidang Penyantunan Anak dan Keluarga
3. Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Pentingatan :

1. RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang- bidang belum diparaf Oleh Kabid masing-masing.
  2. RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang- bidang tidak sesuai dengan Plafon KUA-PPAS.
  3. Rincian dalam RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang- bidang kurang lengkap/jelas.
  4. Rekening belanja dalam RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang- bidang masih salah.
- Cara mengatasi :
1. Koordinasi ke Bidang- bidang.
  2. RKA/RKPA yang diterima dari Bidang- bidang harus dicermati dan diteliti.
  3. RKA/RKPA yang diterima dari Bidang- bidang harus lengkap dan benar.

Nomor SOP  
Tgl Penduanan  
Tgl Revisi  
Tgl Pengesahan  
Disahkan Oleh  
Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

1. Pejabat Eselon II : Kepala Dinas  
III A : Sekretaris Dinas

Pejabat Eselon III : Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial  
Pejabat Fungsional

JFU : Staff Pejabat Fungsional


2. Menguasai IT penulisan word
3. Mampu berinteraksi / komunikasi dengan baik
4. Memiliki pengetahuan / Birtek Bidang Sosial.

Peralatan/Perengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Kalkulator
4. Kendaraan

Pencatatan dan Pendataan

1. Penyusunan RKA/RKPA/DPA/DPPA dilakukan oleh Subbag Perencanaan dengan menggunakan Aplikasi SIMDA setelah Bidang- bidang menyerahkan RKA/RKPA manual masing- masing.
2. Distribusi RKA/RKPA/DPA/DPPA ke SKPD anggota Tim Verifikasi (DPPKAD, BAAPPEDA, Inspektorat, Bag. Adm. Pembangunan SETDA).



KEPALA DINAS SOSIAL,  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Drs. SUGENG RARARKTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

Kualifikasi Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Urutan Prosedur	Pelaksanaan					MUTU BAKU	Output	
	Kepala Dinas Sosial	Kepala Bidang PSS	Peljabat Fungsional	Stat JFU Peljabat Fungsional	Sekretaris dinas			
1	Permohonan Pendaharasan Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Karanganyar					Mulai	Kelengkapan dan Surat Permohonan dan kelengkapan	Waktu 1 Hari
2	Pengecekan / Pemeriksaan syarat administrasi Karanganyar					Berkas syarat administrasi pendaharasan LKS	Berkas syarat administrasi pendaharasan LKS	1 Hari
3	Kunjungan lokasi ke Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengajukan pendaharasan					Kendaraan dan berkas Lembaga.	Kendaraan dan berkas Lembaga.	1 Hari
4	Pengkajian hasil kunjungan lokasi.					Catatan hasil kunjungan.	Catatan hasil kunjungan.	1 Hari
5	Surat Tanda Daftar (STD) tentang Jh Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ditanda (Catatan, Akta, Kerahulu					Surat Keputusan Surat Tanda Daftar (STD)	Surat Keputusan Surat Tanda Daftar (STD)	1 Hari

Karanganyar,  
2023

Kepala Dinas Sosial  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG PANGARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 196603 1 015

